

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini akan memaparkan 5 (lima) penelitian terdahulu yang memiliki permasalahan yang sama dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian terdahulu ini, tidak menemukan judul yang sama seperti judul penelitian yang diangkat. Penelitian terdahulu menjadi sebuah acuan penelitian untuk dapat menambawah wawasan teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan dalam bentuk jurnal terkait penelitian yang dilakukan.

1. Penelitian pertama berjudul “Kebijakan Penanggulang Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik”. Oleh : Muhammad Hasan Rumulus<sup>1</sup>, Hanif Hartadi<sup>2</sup>. Jurnal HAM, Volume 11, Nomor 2, Agustus 2020. Penelitian ini membahas pentingnya pembentukan undang-undang khusus untuk melindungi data pribadi semua subjek dan kebijakan yang kuat dan komprehensif untuk mencegah pencurian data pribadi yang terjadi melalui jaringan pribadi media elektronik di Indonesia. Pihak yang menggunakan media elektronik sebagai sarana komunikasi dan transaksi menyebabkan terjadinya pencurian data pribadi. Sejauh ini Indonesia belum memiliki undang-undang yang khusus yang mengatur tentang penyalahgunaan data pribadi. Di Indonesia, aturan terkait tertuang dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eleketronik dan Pearturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Eleketronik, Sitem dan Elektronik. Penelitian ini diolah dengan metode normatif (*legal research*). Dari hasil analisis, undang-undang data pribadi perlu segera disahkannya terkait perlindungan data pribadi agar dapat memberikan jaminan tentang keamanan dan perlindungan data pribadi.


2. Penelitian kedua berjudul “ Pelindungan Hukum Data Pribadi Pinjaman Online Prespektif Pojk No.1/Pjok.07/2013 tentang Pelindungan Konsumen Sektor Keuangan Aspek Kemaslahatan”. Oleh : Rachma Fadila Anggitafani. *Jounral of Islamic Business Law*. Volume 2, Issue 2, 2021. Penelitian ini membahas pinjaman *online*, dalam beberapa tahun terakhir, data pribadi pengguna pinjaman *online* telah disalahgunakan. Pelanggaran yang dilakukan dengan mengakses data pribadi konsumen diponsel dan mendistribusikannya tanpa izin. Menurut PJOK.07/2013 dan manfaatnya salah satu asas dalam peraturan tersebut adalah keamanan data tersebut adalah keamanan data dan informasi konsumen. Penelitian ini diolah menggunakan metode normatif yuridis.
3. Penelitian ketiga berjudul “Perlindungan dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada *Online MarketPlace*”. Oleh : Masitoh Indriyani<sup>1</sup>, Nilam Andaria Kusuma Sari<sup>2</sup>, dan Satria Unggul W.P<sup>3</sup>. *Justita Jurnal Hukum* Volume 1 No.2 Oktober 2017. Hasil dari penelitian ini membahas untuk melindungi privasi agar tidak dilanggar oleh vendor *e-commerce* atau penyedia sistem pasar *online*, mengenai hukum yang berlaku bagi korban pelanggaran privasi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berdasarkan UUD Nomor 18 Tahun 2008 tentang ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang PSTE, mereka dapat menuntut ganti rugi secara perdata. Penelitian ini diolah dengan metode normatif (*legal research*).
4. Penelitian keempat berjudul “Desain Ideal Pembentukan Otoritas Independent Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Oleh : Ahmad Gelora Mahardika. *Jurnal Hukum Unissula* Volume 37 No.2 Desember 2021. Dari penelitian ini perlu dibentuk otoritas secara independent perlindungan data pribadi melalui sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal itu disebabkan, RUU Perlindungan Data Pribadi belum mencantumkan pembentukan otoritas independen. Pengelolaan data pribadi masih berada secara sektoral di kementerian. Padahal pembentukan otoritas independen perlindungan data pribadi sangat penting sebagai upaya

kehadiran negara untuk menjamin hak privasi setiap warga negara. Mengacu pada sistem hukum di negara lain, pembentukan otoritas independen mutlak diperlukan, sebagai upaya untuk memastikan independensi lembaga tersebut, dikarenakan tanpa adanya otoritas independen maka akan muncul potensi penyimpangan terhadap penggunaan data pribadi. Penelitian ini diolah menggunakan metode Yuridis Normatif.

5. Penelitian terakhir berjudul “Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi”. Oleh : Nurhidayat Sugiyah<sup>1</sup>, Kartika Yuliantari<sup>2</sup>. Jurnal Sekretari dan Manajemen Volume 5 No.1 Maret 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan data pribadi pengguna aplikasi PeduliLindungi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah memberikan keamanan bagi pengguna PeduliLindungi namun perlindungan data pribadi pengguna aplikasi didasarkan pada peraturan yang diterapkan oleh teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan dan manajemen kependudukan. Selain itu penting untuk mengesahkan undang-undang perlindungan data pribadi untuk memberikan kepastian hukum.

**Gambar 2.1 Diagram *FishBone***



Pada penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan diatas terdapat perbedaan fokus penelitian dan metode penelitian yang berbeda dengan penelitian ini, persamaan penelitian inidengan penelitian terdahulu membahas perlindungan data pribadi. Penelitian ini terdapat kebaruan dengan penelitian sebelumnya, menyajikan penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi yang terfokuskan pada partisipasi masyarakat dalam penyusunan undang-undang perlindungan data pribadi no. 27 tahun 2022 di DPR RI dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

## 2.1 Kajian Teori

### 2.1.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Konsep partisipasi merupakan bentuk partisipasi dalam suatu kegiatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan berpartisipasi adalah ikut sertadalam suatu kegiatan, atau ikut serta, atau ikut serta.<sup>20</sup> Partisipasi adalah “keikutsertaan satu orang atau lebih dalam suatu kegiatan”.<sup>21</sup> Partisipasi adalah keikutsertaan atau keikutsertaan seseorang, sebagai individu atau kelompok, dalam suatu kegiatan tertentu.<sup>33</sup>

Masyarakat adalah suatu sistem yang menimbulkan budaya dan keterikatan, dimana pola-pola perilaku yang berbeda menjadi kekuatan peningkat satu kesatuan manusia yang ada. Masyarakat adalah kesatuan kehidupan manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem kebiasaan tertentu secara terus menerus dan terikat oleh identitas yang sama. Masyarakat adalah tentang orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan budaya.<sup>22</sup>

H.A.R.Tilaar berpendapat bahwa partisipasi merupakan perwujudan dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)

<sup>21</sup> Made Pridata. *Perencanaan Pendidikan Partisipasi dengan Pendekatan system*. (Jakarta cipta, 1990) hal.53

<sup>22</sup> R.A. Santoso Sastropetro, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Alumni, 1988), hlm. 13

yang dapat mengupayakan kebutuhan perencanaan dari bawah ke atas dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunannya.<sup>23</sup>

Marshall, partisipasi masyarakat diukur dengan indikator sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Ada forum untuk menampung partisipasi sosial.

Tersedianya forum atau media untuk menampung keterlibatan masyarakat. Forum atau media ini akan memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dan akan meningkatkan partisipasi tersebut.

2. Kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses tersebut.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses partisipatif. Ini juga berarti bahwa harus ada kompetensi atau keahlian ketika masyarakat terlibat.

3. Masyarakat memiliki saluran untuk menyampaikan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan.

Partisipasi masyarakat menurut Oakley adalah suatu pendekatan pembangunan memandang masyarakat dalam konteks dinamis yang mampu memobilisasi sumber daya sesuai dengan kepentingan, kapasitas, dan aspirasi masyarakat, baik secara individu maupun kolektif.<sup>25</sup>

Partisipasi masyarakat berarti keikutsertaan masyarakat secara nyata dalam kegiatan tersebut. Partisipasi dapat berupa gagasan, kritik yang membangun, dukungan pelatihan dan implementasi. Dalam sistem pemerintahan *top-down*, partisipasi masyarakat dalam kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tidak menjadi masalah, namun dalam sistem pemerintahan *top-down*, tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dapat dijadikan ukuran keberhasilan kebijakan tersebut.<sup>26</sup> Partisipasi masyarakat adalah keikut

---

<sup>23</sup> H.A.R. Tilaar. 2009. *Kekuasaan Pendidikan : Kajian Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta : Rini Cipta.

<sup>24</sup> B, Marshall Romney, Dansteinbart, Paul J. 2006. *Sistem Informasi Akuntansi partisipasi masyarakat Dalam pendidikan*. Yogyakarta: Pusataka Pelajar.

<sup>25</sup> Oakley, Petter, dkk. *Project with People, The Practice of Participation in Rural Development*. Ganevallo, 1991.

<sup>26</sup> E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah PROFISIONAL, dalam konteks menyukkseskan MBS dan KBK* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004) Hal.170

sertaan, partisipasi, dan penyatuan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, mulai dari gagasan, perumusan kebijakan, hingga pelaksanaan program. Partisipasi langsung artinya anggota masyarakat ikut serta memberikan dukungan energi dalam kegiatan yang dilakukan. Sedangkan keterlibatan tidak langsung berupa dana, ide, dan material yang diperlukan.<sup>27</sup>

Partisipasi masyarakat dapat dipahami juga sebagai pemberdayaan masyarakat, keikutsertaannya dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program/proyek pembangunan serta perwujudan dan kesediaan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam pelaksanaan program pembangunan.<sup>28</sup>

Partisipasi masyarakat identik dengan kekuatan masyarakat (*citizen participation is citizen power*). Partisipasi masyarakat distratifikasikan menurut derajat kekuasaan yang dapat diamati dalam proses pengambilan keputusan. Sebuah teori partisipasi yang populer yang telah dikemukakan oleh Arnstein adalah *Participation Ladder*. Teori ini mengklasifikasikan partisipasi sebagai kekuatan warga negara untuk mempengaruhi perubahan dalam pembuatan kebijakan. Dalam teori ini, ada tiga tingkat partisipasi yang dipecah menjadi delapan tahap partisipasi. Level terendah tidak berpartisipasi. Kegiatan partisipasi yang terjadi pada tataran ini sebenarnya merupakan distorsi partisipasi.<sup>29</sup>

Tujuan sebenarnya bukan untuk membuat orang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, tetapi untuk memberdayakan mereka yang berkuasa untuk hanya mendidik dan menyenangkan para peserta. Pada level ini ada dua tahapan, yaitu manipulasi dan terapi.<sup>30</sup> Tingkat kedua adalah tingkat yang menunjukkan bentuk partisipasi. Partisipasi masyarakat alam

---


<sup>27</sup> Fitriastuti, Nurwi Mayasri, *Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Tengah, (Studi Optimalisasi Fungsi DPRD)*. Hal.41, 2005.

<sup>28</sup> Adisasmita, Rahardjo, *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. Hal.7, 2006.

<sup>29</sup> Khairul Muluk, *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah*, Hal. 57, 2007.

<sup>30</sup> *Ibid*, Hal.58

gelar ini lebih tinggi dari yang sebelumnya. Praktik partisipasi dalam pemerintahan daerah sering ditemukan pada niat yang mencakup tiga tahap ini, yaitu informasi, konsultasi, dan penenangan. Level ini jelas terkait dengan kegiatan dialog publik, artinya warga negara berhak didengar pendapatnya meskipun tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Konsultasi tersebut mengungkapkan adanya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, seperti survei sikap, pertemuan masyarakat dan dengar pendapat publik. Penentruman melibatkan kegiatan yang lebih luas dan mendalam dengan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam komite pembuat kebijakan meskipun mereka pemegang kekuasaan tetap memiliki kekuatan lebih pengambilan keputusan.<sup>31</sup> Tingkat tertinggi adalah kontrol masyarakat, memberikan peluang untuk partisipasi yang lebih besar dalam pembuatan kebijakan. "Warga memegang kekuasaan langsung, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelayanan publik. Sejauh ini menunjukkan realokasi kekuasaan dari pemerintah ke masyarakat." Ada tiga anak dalam gelar ini, dari kemitraan, pendelegasian kekuasaan, hingga yang paling tinggi adalah kontrol masyarakat.<sup>32</sup>



**Gambar 2.2 Tangga Partisipasi oleh Sherry Arnstein**

Sumber: Sherry R. Arnstein. *"Eight rungs on the ladder of citizen participation"* in Edgar S. Cahn and Barry A. Pasret *Citizen participation: Effeding community change*. (New York: PraegerPublishers, 1971), Hal .70.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.* Hal.59

### 2.1.1.1 Tangga Partisipasi Masyarakat

Arti partisipasi masyarakat dalam skala partisipasi, dalam subagian ini, akan menaiki Tangga Partisipasi Arnstein untuk mempelajari lebih lanjut tentang artinya. Berikut adalah penjelasan mengenai arti dari setiap tingkat partisipasi:<sup>33</sup>

#### 1. Manipulasi (*Manipulation*)

Pada level ini, publik tidak di libatkan karena beberapa orang telah terpilih sebagai wakil publik. Oleh karena itu, publik tidak mengetahui informasi tentang keputusan tersebut. Hal ini terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru, dimana keputusan diambil sepenuhnya oleh pemerintah.

#### 2. Terapi (*Therapy*)

Pada tingkat ini, masyarakat mulai berpartisipasi tetapi hanya dapat mendengar informasi tentang keputusan tersebut.

#### 3. Pemberian Informasi (*Informing*)

Ketika memasuki level informasi, badan pengatur tidak menghalangi partisipasi tetapi juga tidak memenuhi keinginan publik. Pada level ini, otoritas yang berkuasa hanya menyampaikan satu arah atau hanya mengkomunikasikan apa yang akan dan telah dilakukan.

#### 4. Konsultasi (*Consultation*)

Pada level ini telah terjadi diskusi dengan beberapa stakeholder, namun hanya yang berkuasa yang bisa menetapkan apakah saran dan kritik dari publik digunakan. Contoh yang baik adalah forum diskusi pengembangan kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan.

#### 5. Penentraman (*Placation*)

Berikutnya pada level plaction, pihak yang berkuasa hanya berjanji untuk memenuhi aspirasi publik secara terbuka tetapi diam-diam melaksanakan rencana semula.

---

<sup>33</sup> Pundraika Vidya Andika, <https://iap2.or.id/mengenal-arnsteins-ladder-dalam-menata-partisipasi-publik/>, diakses pada 14 September 2022, pukul 13.21 WI

## **6. Kemitraan (*Partnership*)**

Kemudian pada level kemitraan mencapai kekuatan masyarakat, sehingga pada level ini terbentuk kerjasama pihak-pihak dalam merumuskan atau melaksanakan kebijakan dan program.

## **7. Kuasa yang didelegasi (*Delegation*)**

Tingkat delegasi di mana komunitas memegang mayoritas kursi di komite dengan wewenang pengambilan keputusan yang didelegasikan. Jadi peran publik untuk memastikan bahwa program tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka.

## **8. Kontrol Masyarakat (*Citizen Control*)**

Dan untuk level paling atas yaitu *Citizens Control*, dimana publik mendominasi dan peran publik adalah mengevaluasi kinerjanya. Partisipasi berada pada level ini, maka partisipasi publik yang ideal terbentuk.

Dari paparan data yang menjelaskan delapan jenis Tangga Partisipasi Arnstein yang dikelompokkan menjadi tiga jenis partisipasi, sebagai berikut:

1. Bentuk partisipasi *non participation*, yaitu menyatakan kondisi tanpa partisipasi, termasuk tangga untuk (1) manipulasi (*manipulation*) dan (2) terapi (*teraphy*). Kondisi non partisipasi adalah masyarakat tidak memahami dan tidak melakukan suatu tindakan social.
2. *Tokenisme* merupakan bentuk partisipatif, *tokenisme* dapat dipahami sebagai kebijakan sederhana. Intinya muncul sebagai upaya pengawasan (secara dangkal, di permukaan) atau tindakan simbolis dalam mencapai suatu tujuan. Tindakan yang dimaksudkan semata-mata untuk memenuhi persyaratan yang teridentifikasi untuk kewajiban yang dilakukan, termasuk langkah (3) untuk memberikan informasi (*information*), (4) menasihati (*consultation*) dan (5) penentraman (*placation*).
3. Bentuk partisipasi masyarakat (*Citizen Control*) dalam kontrol menggambar kanperubahan relasi kuasa yang oleh Arnstein dianggap

sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang sebenarnya. Masyarakat memahami, merasakan, dan bertindak untuk mencapai sesuatu, meliputi tahapan (6) kemitraan (*partnership*), (7) pendelegasian dan kewenangan (*delegatedpower*), dan (8) kontrol masyarakat (*citizen control*).

### **2.1.1.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Undang-Undang**

Partisipasi masyarakat pada penyusunan UU sudah diatur pada Pasal 96 UU 12/2011 bersama aturannya. Jika merujuk dalam ketentuan itu, publik sesungguhnya telah diberikan ruang buat menaruh masukan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat pada pembentukan UU menjadi berikut:

#### **1. Tahapan Perencanaan**

Rancangan Undang-Undang atau RUU yang akan dibuat terlebih dahulu dicantumkan ke pada acara legislasi nasional (“prolegnas”), yaitu skala prioritas acara pembentukan UU pada rangka mewujudkan sistem aturan nasional yang akan disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Untuk menerima masukan menurut masyarakat, baik prolegnas jangka menengah dan prolegnas prioritas tahunan, Badan Legislasi:

- 1) Mengumumkan planning penyusunan prolegnas pada masyarakat melalui media massa baik cetak serta elektronik.
- 2) Melakukan kunjungan kerja buat menyerap aspirasi dari masyarakat.
- 3) Mendapat masukan pada kedap Badan Legislasi.

Masukan aspirasi dari masyarakat itu disampaikan secara eksklusif (langsung) atau melalui surat ke pimpinan Badan Legislasi sebelum dilakukan pembahasan rancangan prolegnas. Sejak penyusunan hingga menggunakan selesainya ditetapkan, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan pemerintah yang dikoordinasikan Badan Legislasi melakukan penyebarluasan prolegnas. Penyebarluasan waktu penyusunan dilakukan buat menaruh fakta

atau memperoleh masukan menurut masyarakat dan pemangku kepentingan.

## **2. Tahapan Penyusunan**

RUU diajukan oleh Presiden atau DPR, wajib disertai menggunakan naskah akademik. Dalam proses penyusunan atau pembahasan, RUU disebarluaskan buat menerima bahan masukan guna penyempurnaan RUU. Yang harus diketahui, buat penyusunan RUU inisiasi pemerintah dibuat panitia antar kementerian atau antar nonkementerian yang beranggotakan :

- 1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang aturan.
- 2) Kementrian atau forum pemerintah nonkementrian atau forum lain yang terkait menggunakan substansi diatur pada RUU.
- 3) Perancang peraturan perundang-undangan dari instansi pemrakarsa.

Tetapi, keterlibatan publik pada kepanitiaan itu terbatas diwakili sang pakar aturan, praktisi, atau akademisi yang memang menguasai pertarungan yang berkaitan menggunakan materi RUU itu sendiri.

## **3. Tahapan Pembahasan**

Dalam pembahasan tersebut, DPR dan pemerintah memeberi informasi rancangan undang-undang untuk meminta masukan dari publik dan pemangku kepentingan melalui media elektronik dan cetak. Pembahasan RUU dilakukan atas dasar dua tingkat pembahasan, yaitu tingkat I, rapat panitia, rapat gabungan panitia, rapat DPRD, rapat Dewan Anggaran atau rapat pansus dengan menteri yang mewakili Presiden dan tingkat II (pleno).

Masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan atau tertulis kepada DPR RI. Dalam hal ini disampaikan secara lisan, dilakukan melalui dengar pendapat umum, rapat dengan ketua panitia, ketua panitia gabungan, ketua panitia pada khususnya, ketua hukum Dewan

, atau kepala badan anggaran. Selanjutnya, informasi mengenai tindakan yang diambil atas masukan melalui surat atau media elektronik oleh pimpinan alat kelengkapan yang menerima masukan tersebut. Namun pada tahap pembicaraan tingkat II (pleno), partisipasi masyarakat mulai dibatasi, dengan berisi agenda berikut:

- 1) Menyampaikan laporan yang berisi prosedur pendapat dari mini DPP, dan hasil pembicaraan Tingkat I.
- 2) Pernyataan persetujuan atau penolakan dari setiap fraksi dan anggota secara lisan atas permintaan Presiden paripurna.
- 3) Menyampaikan komentar akhir presiden dari menteri yang ditugaskan.

Pada tahap ini juga akan ditentukan apakah RUU tersebut akan disahkan sebagai undang-undang.

#### **4. Tahapan Pengesahan**

Partisipasi publik pada tahap ini tidak lagi diperlukan, karena RUU yang disepakati bersama akan diajukan kepada Presiden untuk disetujui dalam waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal pengesahannya. Setelah jangka waktu tersebut, Presiden mengesahkannya dengan tanda tangan dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pengesahan RUU oleh kedua belah pihak. Namun, jika RUU itu tidak ditandatangani oleh presiden selama periode ini, RUU itu otomatis menjadi undang-undang dan harus ditandatangani menjadi undang-undang.

#### **5. Tahapan Pengundangan**

Pada tahap pengesahan, partisipasi masyarakat tidak lagi diperlukan, karena merupakan kewenangan tunggal pemerintah. Pengumuman ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan maksud agar setiap orang mengetahuinya dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Berdasarkan paparan di atas, terlihat bahwa masyarakat memang telah diberikan ruang yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan

undang-undang, namun yang menjadi permasalahan adalah kemauan politik pembuat undang-undang agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses penyusunan tersebut.<sup>34</sup>

### **2.1.1.3 Manfaat Partisipasi Masyarakat dalam Undang-Undang**

Menjadi prasyarat pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, partisipasi masyarakat akan membawa manfaat yang signifikan, yaitu peraturan perundang-undangan yang efektif akan membawa manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, partisipasi masyarakat akan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan setara, serta memperkuat institusi demokrasi. Manfaat yang diperoleh dari partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya legitimasi dan kualitas peraturan perundang-undangan.
- 2) Meningkatkan peluang keberhasilan implementasi.
- 3) Meningkatkan kepatuhan terhadap penerapan undang-undang dan peraturan tersebut secara sukarela.
- 4) Memperluas kerjasama dengan masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembentukan sebuah peraturan menjadi penting karena:

1. Mengumpulkan pengetahuan, keahlian, atau pengalaman masyarakat sehinggatercipta peraturan-peraturan yang efektif memenuhi persyaratan peraturan daerah yang baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Memastikan peraturan sesuai dengankenyataan yang ada di masyarakat, menumbuhkan rasa bawahan, rasa berkarakter, dan rasa tanggung jawab. menumbuhkan kepercayaan, rasa hormat dan pengakuan publik terhadap pemerintah.

---

<sup>34</sup>Fahmi Ramadhan Firdaus, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-tahap-mana-publik-bisa-berpartisipasi-dalam-pembentukan-uu--lt5fa11a34d604b>, diakses pada 14 September 2022, pukul 11.58 WIB.

3. Sebagai wadah untuk mempertemukan dan menyatukan perbedaan nilai dan kepentingan antar kelompok yang beragam, terutama antara pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan masyarakat sebagai penerima kebijakan. Peraturan akan diterapkan dimasyarakat, partisipasi masyarakat dalam pembangunannya sangat penting dan partisipasi masyarakat dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>35</sup>

### 2.1.2 Perlindungan Data Pribadi

Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian.<sup>36</sup> Sedangkan Pribadi sendiri memiliki arti manusia sebagai perseorangan (diri manusia atau diri sendiri).<sup>37</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa data pribadi merupakan keterangan yang benar dan nyata yang dimiliki oleh manusia sebagai perseorangan.

Pasal 1 Ayat (1) RUU Perlindungan data pribadi memberikan definisi tentang data pribadi yaitu :

“Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik”

Adapun jenis data dalam RUU Perlindungan data pribadi terdapat dua pengelompokan yaitu data pribadi yang bersifat umum dan yang bersifat spesifik hal ini tertera dalam pasal 3 ayat (1-3) RUU Perlindungan data pribadi.

---

<sup>35</sup> Sofwan, *Urgensi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Jatiswara, Vol. 37 No. 1 Maret 2022.

<sup>36</sup> KBBI. “Pengertian Data”. <https://kbbi.web.id/data> diakses pada 21 September 2022, pukul 14.30 WIB.

<sup>37</sup> KBBI. “Pengertian kata Pribadi”. <https://kbbi.web.id/pribadi>, diakses pada 21 September 2022, pukul 14.47 WIB.

Data bersifat umum meliputi: nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, atau data pribadi seseorang yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.<sup>38</sup>

Diterangkan juga dalam *Data Protection Act Inggris* tahun 1998 juga menjelaskan bahwa data pribadi adalah data yang berkaitan dengan individu hidup yang dapat diidentifikasi dari data tersebut, atau dari data atau informasi yang sedang atau akan dimiliki oleh pengontrol data. Selain itu, data pribadi juga dapat dikaitkan dengan karakteristik orang yang diwawancarai, seperti jenis kelamin, umur, nama.

Menurut kementerian, data pribadi mengacu pada data pribadi tertentu yang disimpan, dipelihara, dijaga kebenarannya dan dilindungi oleh kerahasiaan. Secara umum, data pribadi memuat fakta tentang seseorang, yaitu informasi yang sangat pribadi yang ingin disimpan oleh orang yang bersangkutan untuk dirinya sendiri dan dibatasi penyebarannya kepada pihak lain atau disalahgunakan oleh orang lain. Secara khusus, data pribadi menggambarkan informasi yang terkait erat dengan seseorang dan membedakan karakteristik setiap orang.<sup>39</sup>

## 2.2 Kerangka Berpikir

Berdasarkan kajian teori yang sudah dipaparkan sebelumnya, berikut akan dipaparkan kerangka berpikir dalam hal ini menempatkan penelitian berbasis kajian rancangan undang-undang perlindungan data pribadi kepustakaan sebagai kajian teoritis, penelitian ini mengacu pada teori *Eight rungs on the ladder of citizen participation* dari Sherry R. Arnstein menggunakan 8 tangga partisipasi masyarakat dalam penyusunan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi.

---

<sup>38</sup> Pasal 1 Ayat (1) RUU Perlindungan Data Pribadi

<sup>39</sup> Jerry Kang, 1998, Information Privacy in Cyberspace Transaction, Stanford Law Review Vol. 50 Issue 4, Standford, h. 5.

Penelitian ini difokuskan pada 3 golongan pandangan Sherry R. Arnstein sebagai berikut:

1. **Tidak Partisipatif**, didalam tahap ini terdiri dari 2 anak tangga yaitu:
  - a) Manipulasi, pelaksanaan pada saat rancangan undang-undang yang tidak sesuai dengan keinginan dari masyarakat.
  - b) Terapi, panyampaian informasi rancangan undang-undang tanpa adanya umpan balik.
2. **Derajat Semu atau Tokenisme**, dari tahap ini terdapat di jenjang ke 3 yaitu *Tokenisme* atau merupakan bentuk partisipatif, yang didalam nya terdapat 3 tangga yaitu informasi, konsultasi, dan penentraman. Secara lebih jelas dapat dirumuskan diantaranya:
  - 1) Informasi, pada tahap ini partisipasi masyarakat dalam penyusunan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi DPR hanya melakukan sosialisasi perencanaan rancangan undang-undang kepada masyarakat, secara offline melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) atau melalui forum diskusi dan memberikan dokumen hasil rapat secara online seperti laporan singkat, bahan rapat DPR, bahan rapat pemerintah, dokumen RDPU melalui website [dpr.go.id](http://dpr.go.id) yang bisa diakses oleh masyarakat, lalu melalui media sosial instgram, twitter, dan youtube DPR.
  - 2) Konsultasi, pada tahap ini pemerintah melakukan rapat dengan masyarakat melalui RDPU (para stakeholder terkait), saran dari masyarakat ditampung oleh DPR namun keputusan diakhir ditentukan oleh DPR.
  - 3) Penentraman, pada tahap ini saran dan kritik dari masyarakat diterima oleh DPR, namun pelaksanaan rancangan undang-undang tetap dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh DPR sebelumnya.
3. **Kekuatan Masyarakat**, dalam tahap ini terdiri dari:
  - 1) Kemitraan, pada tahap ini DPR menjadikan masyarakat sebagai partner kerja untuk berunding melalui Rapat Dengar Pendapat

Umum dan berkerjasama dalam penyusunan rancangan undang-undang.

- 2) Pendelegasian, pada tahap ini DPR memberikan kewenangan kepada masyarakat terkait yang diundang melalui Rapat Dengar Pendapat Umum dalam menentukan keputusan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi.
- 3) Kontrol Masyarakat, ditahap ini masyarakat mempunyai control terhadap kinerja DPR dalam mengevaluasi rancangan undang-undang samapai nanti disahkan menjadi undang-undang.

**Gambar 2.3 Kerangka Berpikir**

